

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- \_\_\_\_\_ dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- \_\_\_\_\_ *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- \_\_\_\_\_ *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Anand, Ghansam, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Bagijo , Himawan Estu, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2014.
- Baharudin, Hamza, *pemikiran mengenai hukum*, Nala cipta Lietra, Makasar 2010.
- Djarmiko, M. Hary., *Penyidikan Pajak*, biro hukum dan Humas badan Administrasi, Jakarta 2016.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, penerbit Kencana, Jakarta, 2022.
- Eleanora , Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Madza Media, Malang, 2021.
- Heriyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik yang Terindikasi Tindak Pidana*, Yuma Pustaka, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Martien, Dhoni, *Politik Hukum Kenotariatan*, Mitra Ilmu, Makasar 2023.
- Marwan, M dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan Kesatu, Reality Pulisher, Surabaya, 2009.
- Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan IV, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Minarno, Nur Basuki, *penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Uang Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Sasangka, Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek.*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Sesung, Rusdianto, dkk, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

### **Jurnal**

- Bilqis Zuhriyah, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Pemberian Izin Penyitaan Akta Minuta Kepada Penyidik*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama, No.5 No. 2 Oktober 2021.
- Denny Saputra, dkk *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022.
- Dila May Sekarsari, dkk, *Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3 No 3, 2002.
- Egus Kurniawan, *Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana*, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.
- Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Denpasar, Kertha Wicara, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2. No.1,2013.
- Moeh Angga Nugraha, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*, Jurnal Officium Notarium No. 2 vol. 1 April 2021.
- Moeh Angga Nugraha, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*, Jurnal Officium Notarium No. 2 Volume. 1 Agustus 2021.
- Nursyamsudin, Samud, *Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 149 Vol. 7, No. 1, Juni 2022.
- Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen, *Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris*, Jurnal Officium Notarium No. 1 vol. 2 April 2022.
- Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, *Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 2, 2021.
- Suamidi, *Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum*, Legalitas: Jurnal Hukum Volume VIII Nomor 1. Edisi Juni 2016.
- Ukkap Marolop Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap*, Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 2 April ,2014.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
- UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
- Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Aturan Perpajakan.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.  
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUUX/2012.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XII/2014.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019.  
Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-XVIII/2020  
Surat Mahkamah Agung Agung No: MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986.  
Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Ordonansi 11 Januari 1860) S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860.  
Kode etik notaris Banten, 29-30 Mei 2015.

#### **Website**

<https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-jatim-gelar-sidang-pemeriksaan-mknw-terhadap-lima-notaris>  
[www.pn-tais.go.id/alur-izin-penyitaan](http://www.pn-tais.go.id/alur-izin-penyitaan)



## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### MAHKAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 April 1986

Nomor : MA/Pemb/3429/86, Kepada Yth.  
Lampiran : - Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
Perihal : Petunjuk tentang izin Jakarta Pusat  
penyitaan minuta akta di  
yang disimpan oleh Jakarta.  
Notaris/Panitera.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Maret 1986 No. W7. Dc. HN. III. 86.02 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

1. Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris menentukan:  
Dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan *grosse*, salinan ataupun kutipan, juga tidak diperbolehkan memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp. 100,- sampai Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang dengan ancaman dipecat dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga.
2. Dalam praktek ketentuan pasal 40 PJN itu dapat menimbulkan posisi yang sulit bagi seorang Notaris dalam proses kriminil dalam hal ia :
  - a. menghadapi penyidik yang berkehendak mengadakan penyitaan atas protokol-protokol yang wajib dirahasiakan, untuk kepentingan penyidikan suatu pemeriksaan perkara kriminil.
  - b. dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang menurut ketentuan Pasal 40 PJN harus dirahasiakan.
3. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP adalah ketentuan Undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi daripada Peraturan Jabatan Notaris sehingga pengecualian-pengecualian yang menyangkut ketentuan pasal 40 PJN merupakan pengecualian yang dimaksudkan dengan rumusan "dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum tersebut dalam pasal 40 PJN tersebut.
4. Pasal 38 KUHAP menentukan secara umum bahwa penyitaan (apapun) hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan

Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pasal 43 KUHAP menentukan : penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang menentukan lain.

5. Minuta akta yang disimpan oleh Notaris umum dianggap seperti arsip negara, jadi kedudukannya sebagai arsip negara.

Sedangkan Pasal 43 KUHAP menentukan : surat atau tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak boleh atau dilarang dibebaskan oleh mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang merahasiakannya (dalam hal ini Notaris).

Jadi kalau sesuatu minuta akta Notaris itu berisi rahasia negara Ketua Pengadilan Negeri setempatpun kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang tidak dapat memberikan izin agar minuta akta tersebut disita oleh penyidik. Sebaliknya manakala minuta akta tidak berisi dan menyangkut rahasia negara, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat pada prinsipnya dengan izin khusus dapat memberikan izin untuk diadakan penyitaan atas minuta akta yang bersangkutan.

6. Akan tetapi walaupun tujuan penyitaan itu adalah sebagai wahana untuk menjernihkan jalannya kejadian yang menyangkut perbuatan kriminal yang sedang diproses oleh penyidik, jadi untuk kepentingan justisi atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya daripada kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sesuatu akta, namun karena sesuatu minuta akta itu adalah suatu arsip negara yang terikat atau lengket dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya serta untuk menjamin tidak berubahnya posisi daripada minuta akta tersebut sebagai arsip negara, maka jalan keluar untuk dapatnya dipenuhi permintaan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana minuta akta Notaris itu berada, entah pada Notaris yang bersangkutan ataupun pada panitera Pengadilan Negeri dengan menjelaskan secara gamblang relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia sesuatu minuta akta.
- b. Ketua Pengadilan Negeri setelah mempertimbangkan dengan masak-masak dan secermat-cermatnya, terutama mengenai relevan tidaknya dan *urgen* tidaknya penyidik melihat maupun memperoleh salinan/kutipan dari minuta akta yang disimpan Notaris yang ber-

Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pasal 43 KUHAP menentukan : penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang untuk merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang menentukan lain.

5. Minuta akta yang disimpan oleh Notaris umum dianggap seperti arsip negara, jadi kedudukannya sebagai arsip negara.

Sedangkan Pasal 43 KUHAP menentukan : surat atau tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak boleh atau dilarang diberikan oleh mereka yang berkewajiban menurut Undang-undang merahasiakannya (dalam hal ini Notaris).

Jadi kalau sesuatu minuta akta Notaris itu berisi rahasia negara Ketua Pengadilan Negeri setempatpun kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang tidak dapat memberikan izin agar minuta akta tersebut disita oleh penyidik. Sebaliknya manakala minuta akta tidak berisi dan menyangkut rahasia negara, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat pada prinsipnya dengan izin khusus dapat memberikan izin untuk diadakan penyitaan atas minuta akta yang bersangkutan.

6. Akan tetapi walaupun tujuan penyitaan itu adalah sebagai wahana untuk menjernihkan jalannya kejadian yang menyangkut perbuatan kriminal yang sedang diproses oleh penyidik, jadi untuk kepentingan justisi atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya daripada kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sesuatu akta, namun karena sesuatu minuta akta itu adalah suatu arsip negara yang terikat atau lengket dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya serta untuk menjamin tidak berubahnya posisi daripada minuta akta tersebut sebagai arsip negara, maka jalan keluar untuk dapatnya dipenuhi permintaan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana minuta akta Notaris itu berada, entah pada Notaris yang bersangkutan ataupun pada panitera Pengadilan Negeri dengan menjelaskan secara gamblang relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia sesuatu minuta akta.
- b. Ketua Pengadilan Negeri setelah mempertimbangkan dengan masak-masak dan secermat-cermatnya, terutama mengenai relevan tidaknya dan *urgen* tidaknya penyidik melihat maupun memperoleh salinan/kutipan dari minuta akta yang disimpan Notaris yang ber-

- sangkutan, menentukan dalam penetapannya apakah permohonan penyidik tersebut dikabulkan atau tidak.
- c. Kalau izin khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 KUHAP itu dikeluarkan, artinya penyidik hanya diizinkan untuk membuat *foto copy* dari minuta akta yang bersangkutan, yang kemudian keabsahan sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh Notaris yang bersangkutan.  
*Foto copy* tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti selernya di muka persidangan.  
Oleh Notaris yang bersangkutan dibuat berita acara tentang pembuatannya itu yang kemudian dilampirkan kepada minuta akta yang telah dibuat *foto copy* itu dan yang telah diserahkan kepada penyidik.
- d. Dengan demikian maka maksud daripada penyidik dalam rangka tugas kewajiban justisialnya sudah dapat dicukupi. Dan bagi Notaris yang bersangkutan dengan adanya izin tersebut yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 43 KUHAP, akan terhindar dari pengenaan sanksi pasal 40 PJN.
7. Di muka persidangan pidana ada kemungkinan Notaris diminta keterangan sebagai saksi baik yang mengenai isi suatu minuta akta maupun hal-hal yang lain; ada kemungkinan Notaris diwajibkan memperlihatkan buku-buku protokolnya di muka persidangan.  
Dalam hal demikian Notaris wajib mematuhi permintaan pengadilan tersebut dan wajib memperlihatkan di muka persidangan hal-hal yang diperlukan oleh majelis hakim kecuali hal-hal yang menyangkut rahasia negara.
8. Di muka persidangan ada kemungkinan ada seorang Notaris dalam berkedudukan sebagai saksi biasa dimana ia harus memberikan keterangan yang berkaitan kepada sesuatu rahasia jabatannya; dalam hal demikian pertama-tama Notaris dapat mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian tersebut.  
Namun dalam hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHAP Hakimlah yang dapat menentukan sah tidaknya hak tolak yang dikemukakan Notaris tersebut.  
Jika dalam hal itu Notaris, tetap menolak untuk memberikan kesaksian, maka ada kemungkinan Pasal 161 KUHAP dapat diterapkan kepadanya.


**MAHKAMAH AGUNG - RI  
Urusan Lingkungan Peradilan  
Tata Usaha Negara,**

**Cap/ttd.**

**INDROHARTO, SH.**

**Tembusan disampaikan kepada:**

- 1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI**
- 2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman - RI  
ub. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.**
- 3. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI  
(1 dan 3 sebagai laporan).**
- 4. Yth. Sdr. Para TUADA/KORWIL Mahkamah Agung - RI**
- 5. Yth. Sdr. Para HAWASDA Mahkamah Agung - RI**
- 6. Yth. Sdr. Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.**
- 7. Yth. Sdr. Para Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.**
- 8. Yth. Sdr. Pengurus Besar Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta.**
- 9. Arsip.**



**PENETAPAN**

Nomor 75/PenPid.Sus-TPK-SITA/2023/PN Sby

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca surat permohonan Penyidik Nomor B/279/IX/RES.3.25/2023/Ditreskrimsus tanggal 06 September 2023 tentang permintaan izin penyitaan terhadap :

- a. Minuta Akta Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 63 tanggal 15 Agustus 1980 Setiawan Alim Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Stepanus Sindhunatha;
- b. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Februari 1984 dari Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo Sioe Liep;
- c. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 18 tanggal 27 Februari 1984 dari Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo Sioe Liep;
- d. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 19 tanggal 27 Februari 1984 dari Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo Sioe Liep;
- e. Minuta Akta Perjanjian Jual Beli Rumah disertai pemindahan hak-hak atas tanahnya Nomor 2 tanggal 1 Maret 1989 antara Paulus Widjaja dengan Tjahjono Goenadi yang dibuat dihadapan Notaris Raden Soedjono;
- f. Minuta Akta Pemindahan Kuasa Nomor 3 tanggal 1 Maret 1989 antara Paulus Widjaja dengan Tjahjono Goenadi yang dibuat dihadapan Notaris Raden Soedjono;
- g. Minuta Akta Perjanjian jual beli rumah disertai pemindahan hak-hak atas tanahnya Nomor 21 tanggal 29 Mei 1992 antara Tjahjono Goenadi dengan Njono Handoko yang dibuat dihadapan Notaris Raden Soenardjo;
- h. Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 2 Juni 1992 antara Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung Damosoewirjo;
- i. Minuta Akta Jual Beli No.496/Tgar/VII/1993 tanggal 3 Juli 1993 antara Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung Damosoewirjo;

j. Minuta Akta Jual Beli No. 497/Tgar/VII/1993 tanggal 3 Juli 1993 antara Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung Damosoewirjo.; yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kejadian perkara dan surat perintah penyitaan Nomor SP.Sita/151/VII/RES.3.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 03 Juli 2023 maka cukup beralasan untuk memberikan izin penyitaan;

Memperhatikan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENETAPKAN

Memberi izin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap :

- a. Minuta Akta Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 63 tanggal 15 Agustus 1980 Setiawan Alim Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Stepanus Sindhunatha;
- b. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Februari 1984 dari Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo Sioe Liep;
- c. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 18 tanggal 27 Februari 1984 dari Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo Sioe Liep;
- d. Minuta Akta Surat Kuasa Nomor 19 tanggal 27 Februari 1984 dari Setiawan Alim Widjaja kepada Paulus Widjaja yang dibuat dihadapan Notaris Njoo Sioe Liep;
- e. Minuta Akta Perjanjian Jual Beli Rumah disertai pemindahan hak-hak atas tanahnya Nomor 2 tanggal 1 Maret 1989 antara Paulus Widjaja dengan Tjahjono Goenadi yang dibuat dihadapan Notaris Raden Soedjono;
- f. Minuta Akta Pemindahan Kuasa Nomor 3 tanggal 1 Maret 1989 antara Paulus Widjaja dengan Tjahjono Goenadi yang dibuat dihadapan Notaris Raden Soedjono;
- g. Minuta Akta Perjanjian jual beli rumah disertai pemindahan hak-hak atas tanahnya Nomor 21 tanggal 29 Mei 1992 antara Tjahjono Goenadi dengan Njono Handoko yang dibuat dihadapan Notaris Raden Soenardjo;
- h. Minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 2 Juni 1992 antara Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung Damosoewirjo;
- i. Minuta Akta Jual Beli No.496/Tgar/VII/1993 tanggal 3 Juli 1993 antara Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung Damosoewirjo;
- j. Minuta Akta Jual Beli No. 497/Tgar/VII/1993 tanggal 3 Juli 1993 antara Njono Handoko dengan Willy Walla yang dibuat dihadapan Notaris Untung Damosoewirjo.;



Pengadilan Negeri Surabaya  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H. - 198905281993031000  
Digital Signature

**Keterangan :**

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI/ BSSN).

